



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 36 TAHUN 2026

TENTANG

ADMINISTRASI DAN TATA CARA PEMBERIAN
INSENTIF FISKAL PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Administrasi dan Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal Pajak Air Tanah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 346);
7. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 35 Tahun 2026 tentang Perubahan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASURUAN TENTANG ADMINISTRASI DAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK AIR TANAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
3. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
4. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Insentif Fiskal adalah pemberian pengurangan, keringanan atau penghapusan pokok Pajak dan/atau sanksinya.

BAB II INSENTIF FISKAL PAT

Pasal 2

- (1) Bupati memberikan Insentif Fiskal kepada Wajib Pajak PAT.
- (2) Insentif Fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa pengurangan atas pokok PAT yang terutang secara:
 - a. jabatan; atau
 - b. permohonan.

Pasal 3

Pemberian insentif fiskal secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 4

- (1) Pemberian insentif fiskal melalui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b diajukan oleh Wajib Pajak kepada Bupati.
- (2) Pemberian insentif fiskal melalui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen) dan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (3) Pemberian insentif fiskal melalui permohonan diberikan kepada Wajib Pajak untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dalam 1 (satu) tahun pajak.
- (4) Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan pemberian insentif fiskal untuk tahun pajak berikutnya.

Pasal 5

- (1) Pemberian insentif fiskal melalui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b didasarkan pada penilaian indikator yang meliputi:
 - a. pembayaran Jasa Lingkungan Hidup dan kontribusi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan terhadap Daerah;
 - b. penyerapan tenaga kerja lokal Daerah; dan
 - c. kepatuhan pembayaran PAT oleh Wajib Pajak.
- (2) Paramater penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Permohonan pemberian Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b diajukan oleh pimpinan perusahaan atau kuasanya kepada Bupati.
- (2) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. Surat permohonan pemberian insentif fiskal yang memuat tanggal, bulan dan tahun permohonan;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas lainnya dari Pemohon;
 - c. fotokopi akta pendirian perusahaan atau surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum;
 - d. fotokopi dokumen Nomor Induk Berusaha;
 - e. salinan dokumen yang menerangkan kontribusi Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup tahun berjalan;
 - f. salinan dokumen yang menerangkan kontribusi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tahun berjalan;
 - g. salinan dokumen yang menerangkan jumlah tenaga kerja lokal Daerah;
 - h. fotokopi bukti pelunasan pembayaran PAT selama 12 (dua belas) bulan terakhir;
 - i. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak daerah atas nama perusahaan; dan
 - j. surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi kartu tanda penduduk/identitas diri penerima kuasa, bagi pengajuan permohonan yang dikuasakan.
- (3) Surat permohonan pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus sesuai dengan format permohonan pemberian insentif fiskal.
- (4) Format permohonan pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk tim verifikasi dalam rangka pemberian insentif fiskal.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
 - b. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan serta invensi dan inovasi;
 - c. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
 - d. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah;
 - e. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah;
 - f. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan; dan
 - g. bagian pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 8

- (1) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bertugas memeriksa, mengkaji, dan menilai kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) telah dinyatakan lengkap, tim verifikasi menuangkan dalam berita acara verifikasi dan rekomendasi.
- (3) Berita acara verifikasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.
- (4) Format berita acara verifikasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan Wajib Pajak yang memperoleh Insentif Fiskal PAT berdasarkan berita acara verifikasi dan rekomendasi tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai efektif dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2026.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 30 Juli 2026

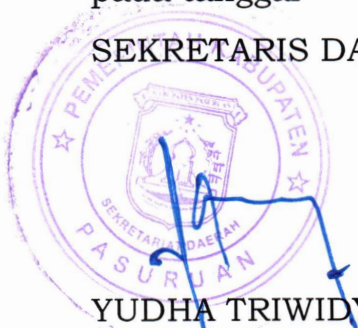
BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 30 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH,



YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026 NOMOR 36

INSTRUMEN PENILAIAN PENGURANGAN PAJAK AIR TANAH

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
1.	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik	Perusahaan melaksanakan tanggung jawab Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJLH) dan Tanggung Jawa Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan di Kabupaten Pasuruan	a. Belum ada Kontribusi dana PJLH dan TJSL	0
			b. Kontribusi dana PJLH dan TJSL kurang sesuai dengan prioritas pembangunan Kabupaten Pasuruan.	5-15
			c. Kontribusi dana PJLH dan TJSL sesuai dengan prioritas pembangunan Kabupaten Pasuruan.	22
2.	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Daerah	Penggunaan tenaga kerja lokal Daerah yang dibutuhkan/ dipekerjakan dalam usahanya	a. Ada penyerapan tenaga kerja lokal Daerah kurang dari 30%	5
			b. Ada penyerapan tenaga kerja lokal Daerah 30% s.d. 60%	10
			d. Ada penyerapan tenaga kerja lokal Daerah lebih dari 60%	15
3.	Kepatuhan Pembayaran Pajak Air Tanah oleh Wajib Pajak	Kepatuhan dalam pembayaran Pajak Air Tanah oleh Wajib Pajak dalam waktu 1 tahun terakhir	a. Terdapat piutang pajak 6 s.d. 12 bulan dalam waktu 1 tahun terakhir	2
			b. Terdapat piutang pajak 1 s.d. 3 bulan dalam waktu 1 tahun terakhir	5

			c. Tidak terdapat piutang pajak Air Tanah dalam waktu 1 tahun terakhir	8
--	--	--	--	---

BUPATI PASURUAN,
MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

FORMAT SURAT PERMOHONAN
PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK AIR TANAH

Pasuruan, 20....

Nomor :
Lampiran : (....) bendel
Perihal : Permohonan Pemberian Insentif Fiskal Pajak Air Tanah

Kepada Yth.

Bupati Pasuruan

di
PASURUAN

Dengan hormat disampaikan bahwa kami merupakan salah satu pelaku usaha yang mendirikan usaha di Kabupaten Pasuruan, dengan ini bermaksud mengajukan permohonan untuk dapat diberikan Insentif Fiskal Pajak Air Tanah dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Adapun identitas Pemohon adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	
Alamat Perusahaan	:	
Nomor Telepon Perusahaan	:	
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha	:	
Nomor Induk Berusaha	:	
Nama Pimpinan	:	
Alamat Pimpinan Perusahaan	:	
Nomor Telepon Pimpinan	:	
Alamat Lokasi Usaha	:	
NPWPD Perusahaan	:	

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk/kartu identitas Pemohon;
- b. fotokopi akta pendirian perusahaan atau surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum;
- c. fotokopi dokumen Nomor Induk Berusaha;
- d. salinan dokumen yang menerangkan kontribusi Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup tahun berjalan;
- e. salinan dokumen yang menerangkan kontribusi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tahun berjalan;
- f. salinan dokumen yang menerangkan jumlah tenaga kerja lokal Daerah;
- g. fotokopi bukti pelunasan pembayaran PAT selama 12 (dua belas) bulan terakhir;

- h. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak daerah atas nama perusahaan; dan
- i. surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi kartu tanda penduduk/identitas diri penerima kuasa, bagi pengajuan permohonan yang dikuasakan.

Demikian permohonan kami sampaikan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pemohon,

.....



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

TIM VERIFIKASI

PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK AIR TANAH

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Jl. Raya Raci Km. 9, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan

BERITA ACARA VERIFIKASI DAN PENILAIAN

PERMOHONAN PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK AIR TANAH

NOMOR:

Pada hari ini tanggal ... bulan ... tahun, Tim Verifikasi Pemberian Insentif Fiskal Pajak Air Tanah Kabupaten Pasuruan telah melakukan verifikasi dan penilaian terhadap permohonan pemberian Insentif Fiskal Pajak Air Tanah yang diajukan oleh:

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Nomor Telepon Perusahaan :

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha :

Nomor Induk Berusaha :

Nama Pimpinan :

Alamat Pimpinan Perusahaan :

Nomor Telepon Pimpinan :

Alamat Lokasi Usaha :

NPWPD Perusahaan :

Berdasarkan Hasil Verifikasi dan Penilaian terhadap permohonan yang diajukan, Tim Verifikasi Insentif Fiskal Pajak Air Tanah Kabupaten Pasuruan merekomendasikan bahwa permohonan dapat diterima dan selanjutnya dapat diberikan Insentif Fiskal Pajak Air Tanah berupa pengurangan pokok PAT yang terutang sebesar% (..... persen).

Pasuruan,

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	TANDA TANGAN
1.	Ketua Tim	Kepala Badan Pendapatan Daerah	
2.	Wakil Ketua Tim	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
3.	Sekretaris Tim	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	

4.	Anggota	1. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
		3. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup	
		4. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah	
		5. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah	
		6. Kepala Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah	
		7. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial pada Dinas Ketenagakerjaan	
		8. Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah	

REKOMENDASI HASIL VERIFIKASI DAN PENILAIAN
PERMOHONAN PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK AIR TANAH
NOMOR:

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nomor Telepon Perusahaan :
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha :
Nomor Induk Berusaha :
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan Perusahaan :
Nomor Telepon Pimpinan :
Alamat Lokasi Usaha :
NPWPD Perusahaan :

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	HASIL PENILAIAN
1.	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik	Perusahaan melaksanakan tanggung jawab Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJLH) dan Tanggung Jawa Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan di Kabupaten Pasuruan	a. Belum ada Kontribusi dana PJLH dan TJSL	0	
			b. Kontribusi dana PJLH dan TJSL kurang sesuai dengan prioritas pembangunan Kabupaten Pasuruan.	5-15	
			c. Kontribusi dana PJLH dan TJSL sesuai dengan prioritas pembangunan Kabupaten Pasuruan.	22	
2.	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Daerah	Penggunaan tenaga kerja lokal Daerah yang dibutuhkan/ dipekerjakan dalam usahanya	a. Ada penyerapan tenaga kerja lokal Daerah kurang dari 30%	5	
			b. Ada penyerapan tenaga kerja lokal Daerah 30% s.d. 60%	10	
			d. Ada penyerapan tenaga kerja lokal Daerah lebih dari 60%	15	

2.	Kepatuhan Pembayaran Pajak Air Tanah oleh Wajib Pajak	Kepatuhan dalam pembayaran Pajak Air Tanah oleh Wajib dalam waktu 1 tahun terakhir	a. Terdapat piutang pajak 6 s.d. 12 bulan dalam waktu 1 tahun terakhir	2	
			b. Terdapat piutang pajak 1 s.d. 3 bulan dalam waktu 1 tahun terakhir	5	
			c. Tidak terdapat piutang pajak Air Tanah dalam waktu 1 tahun terakhir	8	

PENILAIAN

Total Nilai :

Perhitungan Besaran Insentif Fiskal Pajak Air Tanah

= 30% + (Total Nilai / 45 x 45%) = %

PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK AIR TANAH

Diberikan pengurangan pokok Pajak Air Tanah yang terutang sebesar % (..... persen).

BUPATI PASURUAN,

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO